



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 65 / Pid.Sus / 2019 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I NYOMAN SUARDANA;
Tempat Lahir	: Denpasar;
Umur/Tanggal lahir	: 41 tahun / 22 Juli 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Alamat	: Jalan Pucuk I Gang II No.57 Denpasar Timur, KTP : Banjar Marga Bingung Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 65 / Pid.Sus / 2019 / PN Dps, tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 65 / Pen.Pid.Sus / 2019 / PN Dps, tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, ataupun memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUARDANA dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah Pedang bergagang plastik, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUARDANA pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2018 sekira jam 20.30 wita atau setidak –tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018 atau setidak –tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Pucuk I No.69 Banjar Tangtu Desa kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata, Pemukul, Senjata Penikam , Atau Senjata Penusuk.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban I Kadek Sudarmayasa sedang bertugas sebagai security dan duduk di depan pos Spot Hall Sekolah Diyatmika kemudian datang terdakwa sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata –kata “ mainkan iban cine (dalam bahasa Indonesia “kesini kamu) sambil membawa dan memegang pedang namun masih dalam sarungnya, karena merasa takut saksi korban berlari menuju kearah rumah saksi Ketut Sudiarta, sampai di halaman rumah saksi I Ketut Sudiarta, terdakwa dihadap dan dipegang oleh saksi I Ketut Sudiarta sambil berkata “oyongan ibane (dalam bahasa Indonesia “diam kamu”) lalu terdakwa bertanya kepada saksi I ketut Sudiarta “ije kadek bron, ije lakune ye kel matiang cang ndasne” (dalam bahasa Indonesia “dimana kadek bron, kemana dia, akan saya bunuh dia”) namun saat itu saksi I Ketut Sudiarta tidak menjawab namun tetap memegang terdakwa kemudian datang saksi Ketut Suardika dan langsung mengambil pedang yang terdakwa bawa dan terdakwa dibawa kedepan rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban duduk diteras rumah saksi Ketut Sudiarta, terdakwa kembali emosi dan mengambil batu untuk digunakan melempar saksi korban namun terdakwa kembali dipegang oleh saksi Ketut Sudiarta dan beberapa warga masyarakat kemudian datang petugas dari Kepolisian dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Denpasar Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib sehubungan dengan terdakwa membawa pedang yang bergagang plastik tersebut ;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 tentang senjata tajam;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUARDANA pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2018 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya –tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Pucuk I No.69 Banjar Tangtu Desa kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya *melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, ataupun memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban I Kadek Sudarmayasa sedang bertugas sebagai security dan duduk di depan pos Spot Hall Sekolah Diyatmika kemudian datang terdakwa sambil menunjuk kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata –kata “ mainan iban cine (dalam bahasa Indonesia “ kesini kamu) sambil membawa dan memegang pedang namun masih dalam sarungnya, karena merasa takut saksi korban berlari menuju kearah rumah saksi Ketut Sudiarta, sampai di halaman rumah saksi I Ketut Sudiarta, terdakwa dihadap dan dipegang oleh saksi I Ketut Sudiarta sambil berkata “ oyongan ibane (dalam bahasa Indonesia “ diam kamu”) lalu terdakwa bertanya kepada saksi I ketut Sudiarta “ ije kadek bron, ije lakune ye kel matiang cang ndasne” (dalam bahasa Indonesia “ dimana kadek bron, kemana dia, akan saya bunuh dia”) namun saat itu saksi I Ketut Sudiarta tidak menjawab namun tetap memegang terdakwa kemudian datang saksi Ketut Suardika dan langsung mengambil pedang yang terdakwa bawa dan terdakwa dibawa kedepan rumah.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban duduk diteras rumah saksi Ketut Sudiarta, terdakwa kembali emosi dan mengambil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu untuk digunakan melempar saksi korban namun terdakwa kembali dipegang oleh saksi Ketut Sudiarta dan beberapa warga masyarakat kemudian datang petugas dari Kepolisian dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Denpasar Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya karena ingin dibunuh oleh terdakwa;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. I KADEK SUDARMAYASA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 wita saksi bertugas di Pos Sport Hal sekolah Dyatmika Denpasar, dan saat itu saksi bertugas di tempat tersebut sendirian;
- Bahwa pada waktu saksi sedang jaga di Pos Sport Hal sekolah Dyatmika Denpasar saksi dikejar oleh seorang laki - laki dengan membawa senjata tajam (pedang) yang ditaruh dipunggungnya;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan I NYOMAN SUARDANA namun tidak begitu akrab dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu saksi melihat I NYOMAN SUARDANA membawa senjata tajam (pedang) yang ditaruh di punggungnya selanjutnya I NYOMAN SUARDANA mengejar saksi dan saksi lari kerumah I KETUT SUDIARTA dan saat itu I NYOMAN SUARDANA mengeluarkan kata kata kepada saya **"matiang cang ci" (saya bunuh kamu)** berkali kali sampai saksi lari kerumah sdr I KETUT SUDIARTA pun masih mengeluarkan kata kata tersebut, sambil mengeluarkan pedang dari punggungnya dan mengacungkan kearah saksi namun pedang tidak terhunus, sampai saksi menyelamatkan diri, dan saat saksi didalam rumah tersebut I KETUT SUDIARTA menyarankan saksi untuk lari;
- Bahwa saksi pernah sms-an sama istri Terdakwa, kemudian Terdakwa yang menjawab sms saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang permasalahan sampai saksi dikejar dan mau dibunuh oleh I NYOMAN SUARDANA dengan membawa senjata tajam (pedang) saat itu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 wita yang mana saat itu saksi dapat giliran jaga di Pos Sport Hal sekolah Dyatmika Denpasar, yang kemudian saksi melihat I NYOMAN SUARDANA datang dari arah barat dengan menaiki sepeda motor dan saat itu saksi lihat sudah membawa pedang di punggungnya dan berhenti di depan warung sdri IBU IS, kemudian saksi lihat I NYOMAN SUARDANA tunjuk tunjuk jari kearah saksi, dan karena perasaan saksi tidak enak kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama PUTU SUDARMA yang saat itu saksi sampaikan "tu koming (I NYOMAN SUARDANA) bawa pedang" kemudian disarankan saksi untuk lari, setelah itu saksi mengunci pos kemudian saksi langsung jalan ke rumah I KETUT SUDIARTA dan saat saksi jalan tersebut dilihat oleh I NYOMAN SUARDANA dan langsung di kejar sambil berkata **"matiang cang ci" (saya bunuh kamu)** berkali-kali sampai saksi lari kerumah I KETUT SUDIARTA pun masih mengeluarkan kata kata tersebut, sambil mengeluarkan pedang dari punggungnya dan mengacungkan kearah saksi, namun pedang tidak terhunus, sampai saksi menyelamatkan diri, dan I KETUT SUDIARTA menyarankan saksi untuk lari;
- Bahwa setelah lama saksi didalam rumah I KETUT SUDIARTA yang kemudian saksi keluar sendiri dan bertemu dengan KETUT SUARDIKA yang selanjutnya saksi keluar rumah dan sampai di depan rumah saksi bertemu dengan I NYOMAN SUARDANA dan saat itu saksi sudah ditengahi oleh MADE SADI dan I KETUT SUDIARTA dan saat itupun sempat saksi dengan I NYOMAN SUARDANA duduk berdampingan, dan baru saja saksi duduk di teras rumah kembali I NYOMAN SUARDANA mendatangi saksi dengan membawa pot beton dan mau mengarahkan kearah saksi dengan jarak sekitar lima meter namun saat itu kembali I NYOMAN SUARDANA dipegang oleh I KETUT SUDIARTA sampai pot beton tersebut terjatuh di depannya sampai pecah;
- Bahwa selain saksi yang juga mengetahui kejadian tersebut saat itu adalah I KETUT SUARDIKA;
- Bahwa pada waktu kejadian keadaan dan situasinya pada waktu itu terang karena ada lampu didalam rumah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian saksi diancam mau dibunuh dan dikejar dengan membawa pedang saksi merasa sangat takut dan juga bekerja menjadi tidak nyaman dan juga saksi merasa keselamatannya terancam;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **I KETUT SUDIARTA**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan melihat teman saksi yang bernama I KADEK SUDARMAYASA dikejar oleh I NYOMAN SUARDANA sambil membawa sebilah pedang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Pucuk I No. 69 Br. Tangtu Desa Kesiman Kertalangu kecamatan Denpasar Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan I KADEK SUDARMAYASA dan dia adalah teman saksi yang sama - sama bekerja sebagai satpam di Sekolah Diyatmika namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan terhadap orang yang bernama I NYOMAN SUARDANA saksi juga kenal dan masih ada hubungan keluarga karena dia adalah menantu saksi dimana keponakan saksi yang menjadi istrinya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dan sedang makan dan saksi mengetahui kejadiannya setelah teman saksi yang bernama I KADEK SUDARMAYASA lewat di depan saksi berlari sambil mengatakan “ pak Tut Koming Ngamuk “ begitu saksi bangun tiba - tiba I NYOMAN SUARDANA saksi lihat sudah di depan saksi sambil membawa sebilah pedang yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya mengejar I KADEK SUDARMAYASA yang waktu itu sudah lari menyelamatkan diri;
- Bahwa Setelah saksi melihat I NYOMAN SUARDANA membawa sebilah pedang mengejar I KADEK SUDARMAYASA saksi langsung mengambil ember untuk jaga-jaga siapa tahu dia mau menyerang saksi, setelah itu saksi langsung memegang tangannya dan saksi lipat ke belakang, selanjutnya keponakan saksi yang bernama I KETUT SUARDIKA mengambil pedang yang dibawa oleh I NYOMAN

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDANA selanjutnya saksi amankan kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Denpasar Timur;

- Bahwa pada waktu I NYOMAN SUARDANA mengejar I KADEK SUDARMAYASA sambil membawa sebilah pedang saksi ada mendengar kata - kata ancaman yang diucapkan oleh I NYOMAN SUARDANA yaitu "Ije kadek bron, ije lakua ye kal matiang cang endasne" dalam bahasa Indonesia "mana kadek bron, kemana dia, akan saya bunuh dia";
- Bahwa selang beberapa saat kemudian petugas dari Polsek Denpasar Timur datang selanjutnya I NYOMAN SUARDANA dan barang bukti berupa sebilah pedang diamankan ke Polsek Denpasar Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu I NYOMAN SUARDANA mengejar I KADEK SUDARMAYASA pedang yang dibawa oleh I NYOMAN SUARDANA pada waktu itu belum terhunus melainkan masih di dalam sarungnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga I KADEK SUDARMAYASA dikejar oleh I NYOMAN SUARDANA sambil membawa pedang;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan I NYOMAN SUARDANA saksi tidak sempat menanyakannya kepadanya apa yang menjadi permasalahan sehingga I NYOMAN SUARDANA mengejar I KADEK SUDARMAYASA sambil membawa pedang, karena setelah yang bersangkutan saksi amankan kemudian saksi ajak ke depan rumah;
- Bahwa menurut saksi pedang yang dibawa oleh I NYOMAN SURDANA waktu itu adalah miliknya I KOMANG SUARDANA karena dia sendiri yang membawanya, dan cuaca di tempat kejadian saat itu dalam keadaan terang mengingat ada lampu penerangan rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. I **KETUT SUARDIKA**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi seperti saat sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan/mengambil senjata tajam yang di bawa oleh I NYOMAN SUARDANA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Pucuk I

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 69 Br. Tangtu Desa Kesiman Kesiman Kertalangu kecamatan
Denpasar Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan I NYOMAN SUARDANA namun tidak ada hubungan keluarga, dan menerangkan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh I NYOMAN SUARDANA waktu itu adalah sebilah pedang bergagang plastik;
- Bahwa alasan saksi sehingga saksi mengamankan/mengambil pedang yang dibawa oleh I NYOMAN SUARDANA karena waktu itu saksi merasa khawatir dan takut terjadi apa-apa melihat paman saksi yang bernama I KETUT SUDIARTA memegang tangannya I NYOMAN SUARDANA yang waktu itu memegang pedang sambil mengatakan **“oyongan iban cine”** yang artinya **“diam kamu”**;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mengapa I NYOMAN SUARDANA membawa pedang kemudian dipegang oleh paman saksi yang bernama I KETUT SUDIARTA, namun setelah I NYOMAN SUARDANA dan pedang yang dibawanya berhasil diamankan saksi diberitahukan oleh paman saksi yang bernama I KETUT SUDIARTA bahwa sebelumnya I NYOMAN SUARDANA sempat mengejar I KADEK SUDARMAYASA sambil membawa pedang, kemudian di hadang oleh paman saksi yang bernama I KETUT SUDIARTA dengan cara memegang kedua tangannya dari belakang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kamar mendampingi anak saksi mengerjakan PR dan saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi mendengar paman saksi yang bernama I KETUT SUDIARTA bicara **“oyongan iban cine”** yang artinya **“diam kamu”** setelah itu saksi langsung keluar dan di halaman rumah saksi melihat paman saksi yang bernama I KETUT SUDIARTA sedang memegang kedua tangannya I NYOMAN SUARDANA dari belakang dengan cara memeluk dan saat itu saksi juga melihat tangannya I NYOMAN SUARDANA memegang sebilah pedang karena saksi takut terjadi apa – apa kemudian saksi mengambil/mengamankan pedang tersebut selanjutnya I NYOMAN SUARDANA diajak oleh paman saksi duduk di teras supaya tenang dan sewaktu saksi akan berangkat kerja ternyata di depan rumah sudah ada petugas dari kantor Polsek Denpasar Timur;
- Bahwa sewaktu saksi berada di dalam kamar saksi hanya mendengar I KADEK SUDARMAYASA memberitahukan paman saksi bahwa I NYOMAN SUARDANA ngamuk;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga I NYOMAN SUARDANA mengejar I KADEK SUDARMAYASA sambil membawa pedang, dan sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan antara I KADEK SUDARMAYASA dan I NYOMAN SUARDANA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki pedang yang dibawa oleh I NYOMAN SURADANA yang jelas pedang tersebut waktu itu dipegang/dibawa oleh I NYOMAN SUARDANA, dan cuaca saat itu dalam keadaan terang mengingat ada lampu Penerangan rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan/
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : Sebilah Pedang bergagang plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jalan Pucuk I No. 69 Br. Tangtu Desa Kesiman Kertalangu Kec. Denpasar Timur terhadap I KADEK SUDARMAYASA pada waktu itu sendirian menggunakan sebilah pedang dengan cara sebelumnya terdakwa mencari I KADEK SUDARMAYASA yang sedang bertugas di Pos Spot Hall Sekolah Diyatmika dimana waktu itu dia sedang duduk di depan pos setelah itu terdakwa menunjuk - nunjuk kearah I KADEK SUDARMAYASA sambil mengeluarkan kata-kata "**mainan iban cine**" dalam bahasa Indonesia "**kesini kamu**" setelah itu tiba-tiba saja I KADEK SUDARMAYASA berlari masuk ke rumahnya Pak KETUT SUDIARTA, kemudian terdakwa langsung mengejarnya sambil memegang pedang yang sebelumnya terdakwa simpan di punggung terdakwa dan setelah sampai di dalam halaman rumah pak KETUT SUDIARTA terdakwa langsung dihadang oleh Pak KETUT SUDIARTA kemudian dia memegang bahu terdakwa sambil mengatakan "**oyongan ibane**" dalam bahasa Indonesia "**diam kamu**" dan saat itu terdakwa sempat bertanya kepada pak KETUT SUDIARTA dengan kalimat "**Ije kadek bron (korban), ije lakuna ye kal matiang cang**"

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndasne” dalam bahasa Indonesia “mana kadek bron, kemana dia, akan saya bunuh dia” namun saat itu Pak KETUT SUDIARTA tidak mau menjawab dan tetap memegang tangan terdakwa sambil mengatakan “oyongan ibane” dalam bahasa Indonesia “diam kamu” selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke halaman depan dan setelah sampai di halaman depan datang keponakan Pak KETUT SUDIARTA yang bernama KETUT SUARDIKA dan langsung mengambil pedang yang terdakwa bawa setelah itu terdakwa diajak ngobrol di depan rumah, dan beberapa saat kemudian petugas dari Polsek Denpasar Timur datang selanjutnya terdakwa langsung diamankan ke Polsek Denpasar Timur;

- Bahwa saksi korban pernah sms-an sama istri Terdakwa, kemudian Terdakwa yang menjawab sms saksi, setelah Terdakwa tanyakan kepada istri Terdakwa, istri Terdakwa mengaku ada hubungan dengan saksi korban;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa mengancam I KADEK SUDARMAYASA adalah karena sebelumnya setiap terdakwa bertemu dengan I KADEK SUDARMAYASA dia seperti menyindir/ mengejek terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung dan emosi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita terdakwa mencari I KADEK SUDARMAYASA ke tempat tugasnya di Pos Sport Hall namun sewaktu terdakwa menunjuk - nunjuk kearahnya dia langsung lari kemudian terdakwa langsung mengejarnya sambil membawa sebilah pedang;
- Bahwa saat terdakwa mengejar I KADEK SUDARMAYASA pedang yang dibawa oleh terdakwa belum terhunus namun masih di dalam sarungnya;
- Bahwa pada saat terdakwa mengejar I KADEK SUDARMAYASA ke rumahnya I KETUT SUDIARTA kemudian terdakwa langsung dihadang dan dipegang oleh I KETUT SUDIARTA terdakwa tidak sempat melihat keberadaan I KADEK SUDARMAYASA, namun saat terdakwa dibawa oleh PAK KETUT SUDIARTA ke depan rumah dan diajak ngobrol selama kurang lebih satu jam terdakwa melihat I KADEK SUDARMAYASA duduk di teras rumahnya PAK KETUT SUDIARTA dan saat itu terdakwa kembali emosi, kemudian terdakwa mengambil batu untuk terdakwa penggunaan melempar I KADEK SUDARMAYASA, namun saat itu terdakwa dipegang oleh PAK KETUT SUDIARTA dan beberapa orang warga yang waktu itu ada di tempat tersebut dan selang beberapa saat kemudian datang petugas dari Polsek Denpasar Timur selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Denpasar Timur;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedang yang terdakwa bawa dan dipergunakan untuk mengancam I KADEK SUDARMAYASA pada waktu itu adalah milik terdakwa sendiri, dimana sebelumnya pedang tersebut adalah milik bapaknya kemudian pedang tersebut diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut terdakwa merasa sangat menyesal kalau bisa akan Terdakwa selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dalam perkara ini yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengancaman pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jalan Pucuk I No. 69 Br. Tangtu Desa Kesiman Kertalangu Kec. Denpasar Timur terhadap I KADEK SUDARMAYASA pada waktu itu sendirian menggunakan sebilah pedang dengan cara sebelumnya terdakwa mencari I KADEK SUDARMAYASA yang sedang bertugas di Pos Spot Hall Sekolah Diyatmika dimana watu itu dia sedang duduk di depan pos setelah itu terdakwa menunjuk - nunjuk kearah I KADEK SUDARMAYASA sambil mengeluarkan kata-kata **"mainan iban cine"** dalam bahasa Indonesia **"kesini kamu"** setelah itu tiba-tiba saja I KADEK SUDARMAYASA berlari masuk ke rumahnya Pak KETUT SUDIARTA, kemudian terdakwa langsung mengejarnya sambil memegang pedang yang sebelumnya terdakwa simpan di punggung terdakwa dan setelah sampai di dalam halaman rumah pak KETUT SUDIARTA terdakwa langsung dihadap oleh Pak KETUT SUDIARTA kemudian dia memegang bahu terdakwa sambil mengatakan **"oyongan ibane"** dalam bahasa Indonesia **"diam kamu"** dan saat itu terdakwa sempat bertanya kepada pak KETUT SUDIARTA dengan kalimat **"Ije kadek bron (korban), ije lakuna ye kal matiang cang ndasne"** dalam bahasa Indonesia **"mana kadek bron, kemana dia, akan saya bunuh dia"** namun saat itu Pak KETUT SUDIARTA tidak mau menjawab dan tetap memegang tangan terdakwa sambil mengatakan **"oyongan ibane"** dalam bahasa Indonesia **"diam kamu"** selanjutnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung dibawa ke halaman depan dan setelah sampai di halaman depan datang keponakan Pak KETUT SUDIARTA yang bernama KETUT SUARDIKA dan langsung mengambil pedang yang terdakwa bawa setelah itu terdakwa diajak ngobrol di depan rumah, dan beberapa saat kemudian petugas dari Polsek Denpasar Timur datang selanjutnya terdakwa langsung diamankan ke Polsek Denpasar Timur;

- Bahwa benar yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa mengancam I KADEK SUDARMAYASA adalah karena sebelumnya setiap terdakwa bertemu dengan I KADEK SUDARMAYASA dia seperti menyindir/ mengejek terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung dan emosi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita terdakwa mencari I KADEK SUDARMAYASA ke tempat tugasnya di Pos Sport Hall namun sewaktu terdakwa menunjuk - nunjuk kearahnya dia langsung lari kemudian terdakwa langsung mengejarnya sambil membawa sebilah pedang;
- Bahwa benar saat terdakwa mengejar I KADEK SUDARMAYASA pedang yang dibawa oleh terdakwa belum terhunus namun masih di dalam sarungnya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengejar I KADEK SUDARMAYASA ke rumahnya I KETUT SUDIARTA kemudian terdakwa langsung dihadang dan dipegang oleh I KETUT SUDIARTA terdakwa tidak sempat melihat keberadaan I KADEK SUDARMAYASA, namun saat terdakwa dibawa oleh PAK KETUT SUDIARTA ke depan rumah dan diajak ngobrol selama kurang lebih satu jam terdakwa melihat I KADEK SUDARMAYASA duduk di teras rumahnya PAK KETUT SUDIARTA dan saat itu terdakwa kembali emosi, kemudian terdakwa mengambil batu untuk terdakwa pergunakan melempar I KADEK SUDARMAYASA, namun saat itu terdakwa dipegang oleh PAK KETUT SUDIARTA dan beberapa orang warga yang waktu itu ada di tempat tersebut dan selang beberapa saat kemudian datang petugas dari Polsek Denpasar Timur selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Denpasar Timur;
- Bahwa pedang yang terdakwa bawa dan dipergunakan untuk mengancam I KADEK SUDARMAYASA pada waktu itu adalah milik terdakwa sendiri, dimana sebelumnya pedang tersebut adalah milik bapaknya kemudian pedang tersebut diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut terdakwa merasa sangat menyesal kalau bisa akan Terdakwa selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi –

Menimbang, bahwa apakah fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang DRT Nomor : 12 Tahun 1951, atau Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang dianggap sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan sebagaimana disebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan **alternatif Kedua** dari Jaksa Penuntut Umum lebih relevan untuk dipertimbangkan, yaitu sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Melawan Hak” ;
3. Unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” .
4. Unsur “Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan “
5. Unsur “Yang ditujukan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu **terdakwa**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SUARDANA sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melawan hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan berdasarkan keterangan sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I NYOMAN SUARDANA pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2018 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Pucuk I No.69 Banjar Tangtu Desa kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota, saksi korban I Kadek Sudarmayasa sedang bertugas sebagai security dan duduk didepan pos Spot Hall Sekolah Diyatmika kemudian datang terdakwa sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata –kata “mainan iban cine (dalam bahasa Indonesia “ kesini kamu) sambil membawa dan memegang pedang namun masih dalam sarungnya, karena merasa takut saksi korban berlari menuju kearah rumah saksi Ketut Sudiarta, sampai dihalaman rumah saksi I Ketut Sudiarta, terdakwa dihadang dan dipegang oleh saksi I Ketut Sudiarta sambil berkata “ oyongan ibane (dalam bahasa Indonesia “ diam kamu”) lalu terdakwa bertanya kepada saksi I ketut Sudiarta “ ije kadek bron, ije lakune ye kel matiang cang ndasne” (dalam bahasa Indonesia “ dimana kadek bron, kemana dia, akan saya bunuh dia”) namun saat itu saksi I Ketut Sudiarta tidak menjawab namun tetap memegang terdakwa kemudian datang saksi Ketut Suardika dan langsung mengambil pedang yang terdakwa bawa dan terdakwa dibawa kedepan rumah, beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban duduk diteras rumah saksi Ketut Sudiarta, terdakwa kembali emosi dan mengambil batu untuk digunakan melempar saksi korban namun terdakwa kembali dipegang oleh saksi Ketut Sudiarta dan beberapa warga masyarakat kemudian datang petugas dari Kepolisian dan membawa terdakwa dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Polsek Denpasar Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya karena ingin dibunuh oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu:

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut diatas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan berdasarkan keterangan sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I NYOMAN SUARDANA pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2018 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Pucuk I No.69 Banjar Tangtu Desa kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota, saksi korban I Kadek Sudarmayasa sedang bertugas sebagai security dan duduk didepan pos Spot Hall Sekolah Diyatmika kemudian datang terdakwa sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata –kata “mainan iban cine (dalam bahasa Indonesia “ kesini kamu) sambil membawa dan memegang pedang namun masih dalam sarungnya, karena merasa takut saksi korban berlari menuju kearah rumah saksi Ketut Sudiarta, sampai dihalaman rumah saksi I Ketut Sudiarta, terdakwa dihadang dan dipegang oleh saksi I Ketut Sudiarta sambil berkata “oyongan ibane (dalam bahasa Indonesia “ diam kamu”) lalu terdakwa bertanya kepada saksi I ketut Sudiarta “ ije kadek bron, ije lakune ye kel matiang cang ndasne” (dalam bahasa Indonesia “ dimana kadek bron, kemana dia, akan saya bunuh dia”) namun saat itu saksi I Ketut Sudiarta tidak menjawab namun tetap memegang terdakwa kemudian datang saksi Ketut Suardika dan langsung mengambil pedang yang terdakwa bawa dan terdakwa dibawa kedepan rumah, beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban duduk diteras rumah saksi Ketut Sudiarta, terdakwa kembali emosi dan mengambil batu untuk digunakan melempar saksi korban namun terdakwa kembali dipegang oleh saksi Ketut Sudiarta dan beberapa warga masyarakat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas dari Kepolisian dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Denpasar Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya karena ingin dibunuh oleh terdakwa; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur Dengan mamakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan berdasarkan keterangan sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I NYOMAN SUARDANA pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2018 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Pucuk I No.69 Banjar Tangtu Desa kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota, saksi korban I Kadek Sudarmayasa sedang bertugas sebagai security dan duduk didepan pos Spot Hall Sekolah Diyatmika kemudian datang terdakwa sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata –kata “ mainan iban cine (dalam bahasa Indonesia “ kesini kamu) sambil membawa dan memegang pedang namun masih dalam sarungnya, karena merasa takut saksi korban berlari menuju kearah rumah saksi Ketut Sudiarta, sampai dihalaman rumah saksi I Ketut Sudiarta, terdakwa dihadang dan dipegang oleh saksi I Ketut Sudiarta sambil berkata “ oyongan ibane (dalam bahasa Indonesia “ diam kamu”) lalu terdakwa bertanya kepada saksi I ketut Sudiarta “ ije kadek bron, ije lakune ye kel matiang cang ndasne” (dalam bahasa Indonesia “ dimana kadek bron, kemana dia, akan saya bunuh dia”) namun saat itu saksi I Ketut Sudiarta tidak menjawab namun tetap memegang terdakwa kemudian datang saksi Ketut Suardika dan langsung mengambil pedang yang terdakwa bawa dan terdakwa dibawa kedepan rumah, beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban duduk diteras rumah saksi Ketut Sudiarta, terdakwa kembali emosi dan mengambil batu untuk digunakan melempar saksi korban namun terdakwa kembali dipegang oleh saksi Ketut Sudiarta dan beberapa warga masyarakat kemudian datang petugas dari Kepolisian dan membawa terdakwa dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Polsek Denpasar Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya karena ingin dibunuh oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang ditujukan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan berdasarkan keterangan sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I NYOMAN SUARDANA pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2018 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Pucuk I No.69 Banjar Tangtu Desa kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota, saksi korban I Kadek Sudarmayasa sedang bertugas sebagai security dan duduk didepan pos Spot Hall Sekolah Diyatmika kemudian datang terdakwa sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata –kata “mainan iban cine (dalam bahasa Indonesia “kesini kamu) sambil membawa dan memegang pedang namun masih dalam sarungnya, karena merasa takut saksi korban berlari menuju kearah rumah saksi Ketut Sudiarta, sampai di halaman rumah saksi I Ketut Sudiarta, terdakwa dihadang dan dipegang oleh saksi I Ketut Sudiarta sambil berkata “oyongan ibane (dalam bahasa Indonesia “diam kamu”) lalu terdakwa bertanya kepada saksi I ketut Sudiarta “ije kadek bron, ije lakune ye kel matiang cang ndasne” (dalam bahasa Indonesia “dimana kadek bron, kemana dia, akan saya bunuh dia”) namun saat itu saksi I Ketut Sudiarta tidak menjawab namun tetap memegang terdakwa kemudian datang saksi Ketut Suardika dan langsung mengambil pedang yang terdakwa bawa dan terdakwa dibawa kedepan rumah, beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban duduk diteras rumah saksi Ketut Sudiarta, terdakwa kembali emosi dan mengambil batu untuk digunakan melempar saksi korban namun terdakwa kembali dipegang oleh saksi Ketut Sudiarta dan beberapa warga masyarakat kemudian datang petugas dari Kepolisian dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Denpasar Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya karena ingin dibunuh oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, ataupun memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya juga telah menyatakan bertobat dan berharap bisa memperbaiki hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan dikemudian hari, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan barang yang terlarang oleh hukum maupun barang-barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka dengan perbuatannya tersebut, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada dan mengikuti perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah membuat takut saksi korban;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dengan pidana yang akan dijatuhkan haruslah dipertimbangkan mengenai keadaan diri Terdakwa dimana Terdakwa masih berusia muda, menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan di persidangan dan juga penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam tetapi lebih diharapkan agar Terdakwa di kemudian hari telah lebih memperbaiki kelakuannya, sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itu, menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang undang DRT No.12 Tahun 1951 bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini secara yuridis, sosiologis dan filosofis telah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, dengan mana diharapkan terdakwa maupun khalayak umum tidak mengulangi atau meniru perbuatan yang sama;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN SUARDANA oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa : Sebilah Pedang bergagang plastik, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Senin, Tanggal 25 Februari 2019** I Dewa Made Budi Watsara, SH, MH sebagai Ketua Majelis, I Gde Ginarsa, SH, dan Ni Made Purnami, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja, SH, MH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. I Gde Ginarsa, SH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH., MH.

2. Ni Made Purnami, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.